

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Landasan Teori


Chandarin (2017) menerangkan bahwa logika berfikir ilmiah menampilkan suatu teori bisa digunakan guna menerangkan serta memprediksi suatu kenyataan ataupun fenomena yang terdapat dalam praktik, sehingga perihal mendasar yang wajib dicermati oleh seseorang periset yakni apakah terdapat teori dasar yang relevan dengan riset yang hendak dilakukan. Pada penelitian kali ini, *grand theory* yang mendasari adalah *Contingency Theory*.

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Lawrence dan Lorsch pada tahun 1967 di dalam sebuah buku yang berjudul *Organization and Environment*. Teori ini menyatakan bahwa suatu keadaan yang optimal atau suatu hasil/kinerja yang diharapkan dapat bergantung dari proses menyelaraskan atau menyesuaikan antara beberapa variabel kontigensi yang dapat berasal dari internal maupun eksternal organisasi tersebut. Teori ini kemudian berkembang lagi menjadi suatu teori yang bernama *Contingency Model of Government Accounting Innovations* yang diperkenalkan pertama kali oleh (Luder, 1992). Teori ini bertujuan untuk dapat menjelaskan suatu perubahan akuntansi pemerintahan tradisional menjadi sistem yang lebih

informatif dan model teori ini terdiri dari empat modul (Mnif & Gafsi, 2020), yaitu:

1. Rangsangan (masalah kondisi keuangan, kepentingan suatu organisasi, dan lain-lain).
2. Lingkungan sosial pemerintah (status sosial ekonomi, budaya, politik, pemangku kepentingan, dan lain-lain).
3. System politik administrative (pelatihan dan rekrutmen staf, persaingan politik, karakteristik administrative, dan lain-lain).
4. Hambatan implementasi (ukuran pemerintah, sistem hukum, kualifikasi akuntan, dan karakteristik organisasi).

Inti teori ini adalah melihat bagaimana suatu variabel penentu (kontigensi) dapat mempengaruhi sasaran yang telah ditetapkan. Kontigensi sendiri dapat diartikan sebagai suatu variable yang dapat memoderasi pengaruh karakteristik suatu entitas terhadap kinerja (Ghozali, 2020). Chenhall (2003) mengungkapkan bahwa bentuk dari variabel tersebut dapat berupa lingkungan, teknologi, ukuran daerah, struktur, strategi dan budaya nasional atau variabel structural seperti diungkapkan Araral (2020) yaitu ukuran kota dan kepadatan penduduk, tingkat perkembangan ekonomi, lingkungan, dan tingkat perkembangan teknologinya. Berikut adalah gambar sederhana bagaimana suatu variabel kontigensi dalam mempengaruhi kinerja entitas.



Gambar 2.1 Kerangka Kerja Kontigensi

Sumber: Araral (2020)

Fokus perhatian dari teori ini adalah untuk mengamati pengaruh dari ketergantungan antara suatu entitas dengan faktor kontigensi dalam menciptakan kinerja dan model dari suatu pendekatan kontigensi ini harus menunjukkan adanya hubungan dan saling bergantung antara entitas dengan kontigensi (Ghozali, 2020). Sehingga dapat dikatakan bahwa adanya tingkat kecocokan anatar suatu entitas dengan variabel-variabel kontigensi akan mengarahkan pada peningkatan kinerja. Hal serupa disampaikan oleh Chenhall (2003) bahwa dengan adanya kesesuaian suatu entitas dengan variabel-variabel kontigensi diharapkan mendorong kinerja organisasi menjadi lebih baik. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa dalam mencapai kinerja yang ditetapkan atau untuk mewujudkan kinerja yang baik dapat diakibatkan dari hasil proses kombinasi yang tepat dari faktor kontigensi.

Ghozali (2020) juga menyebutkan bahwa selain keselarasan antara variabel kontigensi dengan suatu entitas seperti yang telah dipaparkan diatas, dibutuhkan juga suatu strategi tujuan untuk menyesuaikan dan beradaptasi untuk menjawab perubahan berkelanjutan di lingkungan bisnis

dengan variabel–variabel yang telah disebutkan diatas. Selain itu diperlukan juga sistem kontrol yang harus didesain sedemikian rupa untuk memberikan jaminan bahwa sumber daya dan kemampuan suatu entitas telah digunakan untuk tujuan strategi yang telah ditetapkan. Adanya keselarasan serta kombinasi yang tepat antara kontrol dan kontigensi akan menghasilkan kinerja yang unggul.

Selain menggunakan teori kontigensi, teori lain yang dirasa relevan dengan penelitian ini adalah Teori *Fiscal Federalism*. Sebuah teori yang didasarkan atas dua perspektif teori yang ada yakni *traditional theory (first generation theory)* dan *new fiscal theory (second generation theory)*. Teori generasi pertama dipelopori oleh Samuelson, Musgrave, Arrow, dan Lind sedangkan teori kedua dikembangkan oleh Musgraves dan Oates.

Pandangan dari teori tradisional tentang fiscal federalism menekankan manfaat alokasi desentralisasi untuk memfasilitasi pengumpulan informasi dari publik. Dalam konteks keuangan publik, pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih baik tentang kondisi daerah daripada pemerintah pusat, memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang penyediaan barang dan jasa publik daripada jika mereka berada dibawah pemerintah pusat. Kondisi tersebut tentu tidak akan dapat dicapai apabila dilakukan oleh pemerintah pusat, oleh karenanya pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyediakan layanan publik yang sesuai dengan preferensi kebutuhan masyarakat setempat dengan melalui sumber pendanaan sendiri.

New perspective theory atau *second generation theory* menjelaskan bagaimana desentralisasi akan mempengaruhi perilaku pemerintah daerah. Apakah pemerintah daerah akan berperilaku berbeda ketika adanya desentralisasi atau berperilaku sama dengan ketika dalam sistem pemerintahan yang terpusat. Secara teori, jika pemerintah mendelegasikan berbagai kekuasaan kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah harus bertindak berbeda. Dengan kata lain, daerah kekutan yang lebih fleksibel untuk mengelola ekonomi lokalnya, sehingga lebih banyak yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Pada penelitian ini bahwa pemerintah daerah dalam mencapai sasaran atau kinerja yang ditetapkan yang dalam hal ini adalah mencapai tingkat kemandirian daerah sesuai dengan maksud diberikannya otonomi daerah perlu memperhatikan beberapa faktor atau variabel yang dapat mempengaruhi pencapaian tersebut dengan melihat bagaimana kelebihan atau karakteristik di daerah masing – masing, dengan begitu penggunaan sumber daya yang dimiliki akan digunakan sesuai dengan preferensi masyarakat setempat seperti belanja modal yang ditujukan untuk membangun pariwisata serta untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik, ataupun penggunaa teknologi yang dapat ditunjukkan untuk memberikan layanan yang lebih interaktif serta kemudahan kepada masyarakat.

2.1.2 Pembangunan Nasional, Otonomi Daerah, dan Desentralisasi Fiskal

2.1.2.1 Pembangunan Nasional

Pembangunan bukanlah sesuatu hal yang baru dan sudah sering didengar bahkan saat ini telah menjadi visi serta diyakini sebagian besar masyarakat sebagai indikator dalam kesejahteraan. Hakikatnya pembangunan dijalankan adalah untuk menuju suatu proses menjadi lebih baik. Namun sebagian besar masyarakat melihat bahwa pembangunan adalah adanya perwujudan fisik, padahal pembangunan memiliki sifat multidimensional atau jika diartikan bahwa pembangunan tidak bisa dilihat atau dikaji dari satu sisi keilmuan saja, perlu adanya pendekatan multidisipliner yaitu menggunakan wawasan dari berbagai keilmuan karena pembangunan tidak hanya sebatas kuantitatif namun sebuah proses yang bersifat kualitatif. Jika dikaitkan dengan kondisi suatu negara maka pembangunan adalah proses dalam mewujudkan kemajuan hidup dengan cara menyejahterakan masyarakatnya, menurunkan tingkat kemiskinan, adanya pemerataan dan berkurangnya kesenjangan antar daerah, dan juga terciptanya keadilan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan fenomena yang merefleksikan adanya perubahan menjadi lebih baik dari suatu peradaban manusia di suatu negara, karena banyak unsur yang terlibat pembangunan ini dan juga dampak dari pembangunan itu sendiri yang luas. Pembangunan hakekatnya harus menggambarkan adanya perubahan yang terjadi dalam sosial masyarakat secara menyeluruh namun

tanpa mengesampingkan keanekaragaman yang terkandung dalam masyarakat itu sendiri, sehingga seluruh elemen masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan tersebut yang kemudian menyadarkan masyarakat untuk bisa lebih berpartisipasi dalam proses pembangunan yang ada. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka berdampak pada pencapaian yang semakin tinggi pula dari pembangunan tersebut.

Kemauan dan semangat untuk melaksanakan pembangunan harus datang dari dalam masyarakat itu sendiri dan tanpa itu prakarsa pembangunan akan terbangun sia – sia dan akan segera padam. Pembangunan merupakan tujuan yang jelas namun tidak mudah untuk mewujudkannya dan itu harus menjadi motivasi dari dalam masyarakat itu sendiri untuk saling bekerja sama dalam mencapainya. Mc Clelland (dalam Ghozali, 2020) berpendapat bahwa bila suatu negara memiliki individu atau masyarakat yang mempunyai *achievement motivation* yang tinggi, maka itu adalah penyebab utama dari keberhasilan suatu negara dalam pembangunan. Kekuatan dari luar hanya sebatas merangsang dan membantu kekuatan nasional namun bukan menggantikan atau mengesampingkan kekuatan dari dalam. Jika terlalu bergantung dengan bantuan luar tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi kehilangan dalam membuat kebijakan penting dan juga sumber daya yang ada akan digunakan untuk kepentingan lain dan bukan untuk kepentingan pembangunan nasional.

Melihat pentingnya peran pembangunan di suatu negara, maka perlu untuk melibatkan berbagai pihak dalam merencanakan pembangunan. Sari Purnama (2020) menyampaikan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan seperti: tersedianya pelayanan berkelanjutan, peningkatan bidang sosial dan ekonomi, lingkungan yang sehat dan aman, prioritas kebutuhan masyarakat dan adanya partisipasi.

2.1.2.2 Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

Kondisi geografis Indonesia yang memiliki ribuan pulau serta dengan beragamnya sumber daya yang dimiliki dari setiap daerah, mewujudkan pemerataan pembangunan merupakan suatu pekerjaan yang tidak mudah namun bukan berarti tidak akan berhasil. Upaya mewujudkan hal tersebut tetap perlu diupayakan dengan sebaik mungkin dan hal tersebut juga yang mengharuskan proses pembangunan di Indonesia dilaksanakan dengan pendekatan berbasis wilayah dan hal inilah yang menjadi dasar ditetapkannya otonomi daerah di Indonesia. Meli et al (2022) menyatakan bahwa upaya terbaik yang dapat dilaksanakan dalam rangka terwujudnya pembangunan daerah adalah otonomi daerah karena memungkinkan daerah memiliki administrasi secara mandiri untuk pembangunan yang efektif dan efisien dan juga ditunjang dengan sumber daya lokal.

Otonomi daerah merupakan suatu proses pemberdayaan daerah secara luas dan bertanggungjawab dengan melihat potensi sumber daya yang dimilikinya yang ditunjukkan untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat setempat. Otonomi daerah juga berarti adanya pemberian

sebagai tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dapat mengatur sendiri urusan pemerintahannya dengan memperhatikan karakteristik masyarakat di daerah sehingga pelayanan publik yang diberikan akan lebih berdaya guna dan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Pemerintah daerah juga jadi memiliki kewenangan dalam mengambil kebijakan yang dapat diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan di wilayahnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan dari dilaksanakannya otonomi daerah adalah meningkatkan kemandirian. Hal ini juga disampaikan oleh Meli et al (2022) bahwa otonomi daerah itu sendiri dapat dimaknai dengan hadirnya kemandirian di dalam mengelola daerahnya tanpa adanya intervensi dari pihak luar.

Otonomi daerah juga berarti terjadinya desentralisasi fiskal atau secara sederhana adalah adanya distribusi anggaran dari pemerintah pusat ke pemerintahan di bawahnya yaitu pemerintah daerah (Firdausy, 2017). Sehingga desentralisasi fiskal mengamanatkan pemerintah daerah harus siap dan mampu dalam mengelola keuangannya serta perlu meningkatkan perannya dalam menggali sumber – sumber penerimaan yang ada di wilayahnya yang kemudian digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan (Normalita & Mahmud, 2017; Purba & Mimba, 2019). Ketersediaan akan sumber daya lokal yang potensial sangat berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam kaitannya

dengan pelaksanaan otonomi daerah (Malau et al., 2019; Silitonga et al., 2021).

Saat ini pemerintah daerah mau tidak mau dituntut untuk menjalankan pemerintahannya secara optimal demi tercapainya kemandirian daerah, karena hal ini merupakan salah satu keberhasilan dalam menilai kinerja pemerintahan baik dari segi kuantitatif dalam kinerja keuangan maupun secara kualitatif dalam menyejahterakan masyarakatnya (Silitonga et al., 2021). Kemandirian daerah ini sangat penting karena akan membuat suatu daerah tidak akan terlalu bergantung dengan pembiayaan eksternal dan lebih mengoptimalkan kemampuan keuangan daerah sendiri. Selain itu dengan kemandirian membuat pemerintah daerah lebih leluasa dalam menentukan arah kebijakan atau pengambilan keputusan yang bertujuan untuk memajukan daerahnya tanpa ada hambatan dari pihak lain selama bertolak belakang dengan ketetapan peraturan yang berlaku. Subagyo et al (2021) menyatakan bahwa ketergantungan akan membuat suatu daerah kehilangan dalam membuat keputusan penting karena ada campur tangan pemerintah pusat yang tinggi.

Peningkatan realisasi pendapatan daerah diperlukan untuk meningkatkan kemandirian dari pemerintah daerah (Normalita & Mahmud, 2017; Ruliana, 2015; Saleh, 2020). Sehingga pemerintah daerah harus secara maksimal mengeluarkan kemampuannya untuk bisa menaikkan pendapatan asli daerah guna memperkecil ketergantungan dan juga merupakan salah satu modal utama dalam melaksanakan pembangunan

serta untuk memenuhi segala kebutuhannya (Malau et al., 2019; Maulinahardi R & Agusti, 2019). Inovasi, kreativitas serta bantuan teknologi seperti akan memegang peran penting dewasa ini untuk membantu daerah meningkatkan penerimaan daerahnya sebagai upaya mewujudkan kemandirian daerah. Namun terdapat satu hal yang juga perlu digarisbawahi bahwa dalam membangun dan mengembangkan suatu daerah secara optimal tidak mungkin dilakukan sendiri dan perlu adanya kerja sama dengan daerah lain. Karena pada dasarnya proses pembangunan di daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.

2.1.3 Kinerja Keuangan Daerah

Secara sederhana kinerja menggambarkan sejauh mana tahapan yang telah dicapai dari individu atau suatu organisasi dalam menggapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Pada konteks pemerintahan, kinerja ini memiliki peran penting karena menjadi salah satu ukuran dan menjadi ajang penilaian sejauh mana pemerintah menjalankan amanatnya yang telah diberikan dalam mengelola daerah secara baik dan terukur (Silitonga et al., 2021). Sehingga timbul kebutuhan atau perhatian yang lebih besar yang diarahkan kepada pemerintah untuk menghasilkan kinerja yang baik dan juga untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah atau kemandirian (Purba & Mimba, 2019).

Beberapa penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Sumini & Sari (2019) serta Thalib & Ekaningtias (2019) mengungkapkan bahwa

kinerja keuangan merupakan capaian dalam menggali atau mengelola keuangan baik dari segi pendapatan maupun belanja yang telah ditetapkan oleh peraturan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dalam mendukung kegiatan pemerintahan untuk melayani masyarakat dan juga pembangunan daerah. Oleh karenanya kinerja keuangan pemerintah daerah berperan menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai fungsinya dalam pelayanan publik dan dalam pelaksanaan pembangunan. Bila kinerja keuangan suatu daerah mengalami peningkatan dan berkembang maka akan turut andil dalam memajukan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Saraswati & Rioni (2019) bahwa kinerja keuangan dapat dijadikan suatu patokan dalam menilai kemampuan suatu daerah menaati ketentuan peraturan keuangan secara baik dan benar dalam upaya memberikan pelayanan yang diharapkan kepada masyarakat dan juga dapat digunakan dalam penilaian yang perlu dipenuhi agar pihak eksternal mau melakukan investasi di daerah tersebut.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan dilaksanakannya pengukuran kinerja (Mardiasmo, 2018) adalah: 1) adanya pemahaman serta arah yang sama terkait ukuran yang digunakan dalam menilai kinerja, 2) alat dalam monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja, serta menjadi dasar untuk dilakukannya perbaikan, 3) dapat menjadi alat komunikasi antar instansi, 4) dapat menjadi alat untuk menilai kepuasan pelanggan, dan 5)

menilai apakah suatu proses pengambilan keputusan telah ditetapkan dengan benar.

Dalam rangka melihat hasil kinerja keuangan yang telah dijalankan maka perlu dilakukan suatu evaluasi serta analisa kinerja keuangan daerah secara terus menerus dengan melihat berbagai standar dan juga peraturan yang berlaku (Purba & Mimba, 2019; Sutopo et al., 2017; Wijaya & Solikhin, 2021). Rasio keuangan dapat dijadikan salah satu alat dalam proses menganalisis untuk mengukur dan evaluasi kinerja keuangan, yang datanya dapat diambil dari APBD (Akbar & Maraini, 2021; Malau et al., 2019; Purba & Mimba, 2019). Hal senada disampaikan Warsidi dan Bambang (dalam Fahmi, 2018) bahwa rasio keuangan merupakan alat yang digunakan dalam menganalisis suatu capaian yang dapat menjelaskan perubahan adanya relasi dan indikator keuangan dengan menunjukkan adanya perubahan dari proses operasi di masa lalu atau pada kondisi keuangan entitas tersebut sehingga dapat membantu entitas dalam memprediksi peluang untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.

Secara umum manfaat yang diperoleh dari penggunaan analisis rasio keuangan tersebut adalah sebagai dasar dalam menilai kinerja, informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan, penilaian terhadap risiko yang muncul dan menilai kondisi keuangan suatu institusi. Sedangkan Patarai (2018) menyebutkan bahwa hasil dari rasio keuangan dapat digunakan untuk beberapa tujuan, antara lain: menilai kemandirian penyelenggaraan otonomi daerah, menilai efisiensi dan efektivitas realisasi

penerimaan daerah, melihat sumbangsih masing – masing sumber penerimaan dalam membentuk pendapatan dan melihat pertumbuhannya pada periode tertentu.

Rasio keuangan dapat terdiri dari beberapa model dan rasio kemandirian dapat diterapkan dalam mengukur kinerja keuangan (Ndaparoka et al., 2018; Puspitasari et al., 2015; Saraswati & Rioni, 2019; dan Sari & Mustanda, 2019). Seperti yang diungkapkan oleh Ahmad (2011) bahwa derajat desentralisasi fiskal bisa digunakan dalam menilai kinerja keuangan daerah, dengan hasil yang semakin tinggi dari perhitungan rasio tersebut maka mencerminkan tingginya tingkat independensi suatu daerah atau dengan kata lain pendapatan asli daerah memiliki sumbangsih yang besar dibandingkan penerimaan lain yang bersumber dari luar dan tentu hal tersebut akan membuat kinerja keuangan daerah tersebut semakin baik. Penjelasan serupa disampaikan oleh Silitonga et al (2021) menjelaskan bahwa kemandirian daerah merupakan salah satu patokan untuk menilai kinerja pemerintah daerah baik secara kuantitatif dalam kinerja keuangan maupun kualitatif dalam kesejahteraan rakyat di daerahnya. Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian dapat dipergunakan dalam mengukur kinerja keuangan.

Rasio kemandirian dapat didefinisikan sebagai rasio yang menggamabarkan bagaimana kontribusi pendapatan asli daerah di dalam struktur penerimaan daerah dengan dibandingkan penerimaan – penerimaan yang bersumber dari luar daerah termasuk juga dari dana pemerintah pusat

atau dengan kata lain rasio tersebut mencerminkan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat. Menurut Susanto (2019) rasio kemandirian juga dapat menggambarkan suatu tingkat dari adanya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerahnya dengan artian bahwa semakin tinggi hasil rasio ini maka masyarakat di daerah tersebut dikatakan mau dan taat dalam membayar pajak serta retribusi daerah, namun sebaliknya jika hasil dari rasio ini rendah maka masyarakat banyak yang enggan untuk membayar pajak daerah/retribusi daerah. Kementerian keuangan menganalisis APBD serta penelitian terdahulu yaitu Mahmudi (2011) dalam menghitung rasio kemandirian menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{PAD}}{\text{Transfer pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\% \dots\dots\dots 1$$

Patarai (2018) dan Yuliawati & Mustika (2020) kemudian menghubungkan hasil rasio ini dengan yang namanya “hubungan situasional” dalam pelaksanaan otonomi daerah, seperti yang dipaparkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Pola Hubungan Situasional Otonomi Daerah

Hasil	Kategori	Hubungan	Keterangan
0% - 25%	Belum Mandiri	Instruktif	Kemampuan keuangan daerah terbilang rendah, ketergantungan kepada pemerintah pusat tinggi. Daerah belum mampu menjalankan otonomi daerah
25% - 50%	Menuju Mandiri	Konsultif	Kemampuan keuangan daerah rendah, namun keterlibatan pemerintah pusat mulai

			menurun. Daerah sudah mulai dapat melaksanakan otonomi daerah.
50% - 75%	Mandiri	Partisipatif	Tingkat keuangan daerah sedang. Daerah dalam kondisi mampu mendekati otonomi daerah.
75% - 100%	Sangat Mandiri	Delegatif	Kemampuan keuangan daerah tinggi. Daerah dinilai telah mampu melaksanakan otonomi daerah secara mandiri.

Sumber: Patarai (2018) dan BPK RI (2021)

2.1.4 Belanja Modal

Dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan belanja modal adalah belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok operasional.

Hal serupa disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar, belanja modal merupakan anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dimana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari – hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

Menurut Halim (2001) belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok Belanja Administrasi Umum. Adapun menurut Peraturan Menteri Keuangan No 101/PMK.02/2011 mengenai penjelasan anggaran, belanja modal ialah salah satu belanja guna pembayaran mendapatkan asset dan/atau menambah nilai asset tetap/asset lainnya yang melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang ditentukan oleh pemerintah dan memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal ditujukan guna memperoleh aset tetap pemerintah daerah, yaitu infrastruktur, bangunan, harta tetap lainnya dan peralatan. Belanja modal rata-rata terkait dengan investasi Pemda yaitu penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memiliki hubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Penyediaan fasilitas dan infrastruktur mencerminkan belanja modal yang besar. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah (steward) akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (principal), sehingga kinerja pemerintah daerah akan lebih baik. Variabel belanja modal ini dapat diukur dengan total realisasi belanja modal dibagi total belanja. Belanja modal itu sendiri merupakan klasifikasi dari belanja langsung menurut Permendagri No 13 Tahun 2006 pasal 53 ayat 1 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah juga disebutkan bahwa Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau

pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Menurut Syaiful (2006), belanja modal dapat dikategorikan dalam lima kategori utama:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan

pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan, pembangunan/ pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mencoba menggunakan rumus di bawah ini dalam mengukur belanja modal. Adapun rumusnya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Belanja Modal} &= \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \\ &\quad \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan,} \\ &\quad \text{Irigasi, dan Jaringan} + \text{Belanja Asset Tetap} \\ &\quad \text{Lainnya.....}2 \end{aligned}$$

2.1.5 Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi berdasarkan UU No 33 Tahun 2004. Dana perimbangan berfungsi untuk mengurangi perbedaan kemampuan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta

perbedaan antara pemerintah daerah yang satu dengan pemerintah daerah lainnya.

2.1.5.1 Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut PP No 12 Tahun 2019 Pasal 1 menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keteradilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah (Undang – Undang No 23 Tahun 2014).

Pemberian DAU ini dimaksudkan agar daerah otonom seperti kabupaten memiliki kemampuan finansial dalam membiayai urusan daerahnya masing – masing. Jumlah DAU yang diterima oleh setiap daerah dihitung berdasarkan selisih antara kebutuhan daerah atau *fiscal need* dengan kebutuhan finansial yang dimiliki oleh daerah atau *fiscal capacity*. Selisih inilah yang disebut sebagai kesenjangan fiskal atau celah fiskal (*fiscal gap*).

Penyerahan DAU oleh pemerintah nasional kepada pemerintah lokal melukiskan adanya tanggung jawab pemerintah nasional atau pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah mengingat bahwa setiap penyerahan kewenangan harus disertai dengan kemampuan untuk membiayai kewenangan tersebut (Darwanto dan Yustikasari, 2007). Transfer dana ini menjadikan daerah memiliki jumlah uang yang cukup signifikan untuk

membiyai rumah tangganya atau kegiatan rutinnya. Uang ini akan diwujudkan dalam bentuk penciptaan program-program dan kegiatan - kegiatan yang akan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai macam bentuk yaitu meningkatnya pengeluaran konsumsi per kapita, tingginya skor IPM dan turunnya tingkat kemiskinan.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 55/2005, DAU merupakan dana dari anggaran negara yang disisihkan dengan tujuan pemerataan sumber daya keuangan antar daerah dalam rangka membiayai daerahnya masing – masing untuk melaksanakan fungsi desentralisasi. Sesuai dengan peraturan tersebut, besarnya DAU minimal 26% dari pendapatan dalam negeri APBN yang selanjutnya akan didistribusikan ke pemerintah provinsi sebesar sepuluh persen dan ke pemerintah kabupaten sebesar sembilan puluh persen.

Jumlah DAU akan diberikan berdasarkan celah fiskal dan alokasi dasar. Jumlah gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan alokasi dasar setiap kabupaten, sedangkan kebutuhan fiskal daerah diperlukan untuk menjalankan tugas layanan dasar umum. Kapasitas fiskal daerah dihitung dari PAD dan DBH yang dimiliki oleh daerah.

Data yang dibutuhkan untuk menghitung kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal didapatkan dari BPS maupun lembaga lain. Pertimbangan dari DPR dibutuhkan oleh pemerintah dalam merumuskan dan menghitung DAU. Apalagi jumlah DAU yang dialokasikan berubah-ubah setiap tahunnya dan perubahan itu merupakan hasil dari perkembangan dinamis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah DAU. Hasil perhitungan DAU

dimuat dalam suatu keputusan presiden sehingga setiap daerah dapat melakukan penganggaran di sisi pendapatan berdasarkan informasi dari keputusan presiden ini. DAU akan disalurkan setiap bulan sebesar 1/12 dari jumlah alokasi DAU masing-masing daerah dan ditransfer di bulan sebelumnya.

Mengingat bahwa DAU diberikan dalam rangka mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah, diharapkan bahwa penggunaan dana tersebut senantiasa bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Adanya otonomi daerah sebagai wujud dari desentralisasi fiskal diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Kesejahteraan masyarakat akan terwujud melalui pembangunan yang berkelanjutan. Bila pembangunan berhasil maka kesejahteraan penduduk akan membaik sehingga kualitas manusianya akan meningkat pula. Bila DAU suatu daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya, hendaknya hal tersebut dipahami sebagai sarana atau media untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah daerah harus memahami tata cara pengelolaan DAU ini agar berorientasi pada kesejahteraan rakyat, dan bukan hanya sekedar menjalankan rutinitas belaka. Oleh sebab itu, pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola dana ini dengan baik dan mengalokasikan untuk membiayai pengeluaran daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat (Suhendra et.al., 2015). Berdasarkan uraian di atas maka penulis mencoba

menggunakan rumus di bawah ini dalam mengukur belanja modal. Adapun rumusnya sebagai berikut:

$$\text{DAU} = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Celah Fiskal} \dots\dots\dots 3$$

Keterangan:

1. Alokasi Dasar (AD) = Gaji PNS
2. Celah Fiskal = Kebutuhan fiskal – Kapasitas fiskal

2.1.5.2 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Undang – Undang No 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari anggaran negara yang ditransfer untuk membiayai kegiatan tertentu yang merupakan urusan daerah dan menjadi prioritas nasional. Sementara itu, menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, DAK didefinisikan juga sebagai dana transfer selain DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mendanai kegiatan dengan tujuan tertentu di bidang pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat dalam memenuhi standar pelayanan minimal.

Biasanya dana ini digunakan untuk membiayai program-program khusus pemerintah dalam bentuk pembangunan infastruktur dan layanan publik. Hal ini disebabkan oleh adanya pelayanan dasar yang belum mencapai standar pelayanan minimal yang dibutuhkan masyarakat dan membutuhkan penanganan lebih lanjut oleh pemerintah pusat mengingat dana APBD yang tersedia tidak mencukupi. Seluruh dana yang ada di dalam

DAK akan dialokasikan sepenuhnya untuk belanja modal dan tidak ada rincian objek belanja yang digunakan untuk biaya overhead atau biaya operasional seperti belanja honorarium maupun belanja perjalanan dinas untuk pegawai.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus adalah adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu guna mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Menurut Nordiawan dkk. (2007) kriteria umum yang digunakan untuk mengukur Dana Alokasi Khusus yaitu sebagai berikut:

Penerimaan Umum = (PAD+DAU+DB –DBH Dana Reboisasi).....4

Keterangan:

1. Pendapatan Asli Daerah sumbernya berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisah, dan pendapatan lain-lain yang sah.
2. Dana Alokasi Umum bersumber dari pendapatan APBN, Dana Alokasi Umum penggunaannya diserahkan kepada suatu daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan dari suatu daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
3. Dana Bagi Hasil bersumber dari pendapatan APBN, jenisnya sendiri meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam.

4. Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi merupakan dana yang digunakan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.

Jumlah DAK untuk setiap daerah ditetapkan oleh menteri keuangan dan dicantumkan dalam APBN. Setiap DAK yang ditransfer ke daerah digunakan untuk mendanai program dan kegiatan khusus yang menjadi ranah daerah masing-masing sesuai dengan fungsi yang tercantum dalam anggaran negara. Penetapan jumlah DAK untuk setiap daerah mempertimbangkan sejumlah kriteria. Pertama, kriteria umum yang berupa kapasitas finansial daerah yang terlihat dalam anggaran daerahnya masing-masing. Kedua, kriteria khusus yang merujuk pada karakteristik daerah dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Ketiga, kriteria teknis yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait. Dana pendamping wajib disediakan oleh setiap daerah yang menerima DAK sebesar minimal sepuluh persen dan harus dicantumkan dalam APBD. Pengecualian diberikan kepada daerah dengan kapasitas fiskal tertentu sehingga daerah tersebut tidak wajib menyediakan dana pendamping.

Perhitungan alokasi DAK dilaksanakan dua fase, yaitu: 1) penetapan pemerintah daerah yang akan mendapatkan DAK, 2) penetapan besarnya jatah DAK bagi setiap daerah. Penetapan pemerintah daerah yang akan memperoleh DAK dilandaskan atas pertimbangan:

- a. Daerah yang memiliki nilai Indeks Fiskal Netto (IFN) dibawah rata – rata nasional.
- b. Daerah yang menyelenggarakan otonomi khusus.

- c. Daerah yang mempunyai nilai Indeks Fiskal Wilayah (IFW) di atas rata – rata nasional.
- d. Daerah yang memiliki Indeks Fiskal Wilayah Teknis (IFWT) di atas rata-rata nasional.

Penentuan jumlah DAK setiap daerah ditetapkan atas dasar bobot DAK per bidang bagi setiap daerah yang kemudian dibagi dengan bobot DAK per bidang untuk semua daerah dikalikan plafon DAK per bidang. Bobot DAK per bidang dihitung berlandaskan IFWT dan Indeks Kemahalan Kongsruksi (IKK).

2.1.5.3 Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut Undang – Undang No 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka desentralisasi berdasarkan perhitungan persentase tertentu yang bersumber dari anggaran negara untuk membiayai otonomi daerah. DBH ini merupakan dana transfer yang sangat penting terutama bagi daerah yang memiliki sumber daya alam maupun memiliki sumber yang menjadi subjek atau objek pajak pemerintah pusat karena pembagian hasilnya sebagian besar dihitung berdasarkan proporsi dari daerah penghasil dengan total penerimaan secara nasional. Jenis pendapatan negara yang akan dibagikan kepada daerah meliputi pajak penghasilan, pajak atas kepemilikan properti atau PBB, pajak atas perolehan properti (BPHTB) dan hasil penerimaan sumber daya alam yang meliputi hasil minyak dan gas, perikanan, pertambangan umum dan hasil hutan.

Jumlah alokasi DBH untuk setiap pemerintah daerah diusulkan oleh gubernur dengan memperhatikan sejumlah kriteria untuk menghindari adanya ketimpangan dan mewujudkan adanya pemerataan. Sementara itu, khusus PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan (P2) dan BPHTB telah dipindahkan kewenangan pemungutan dan pengelolaannya ke pemerintah kabupaten dan kota sejak 1 Januari 2011 untuk BPHTB dan sejak 1 Januari 2014 untuk PBB.

Adapun menurut Nordiawan et al (2007) pembagian dan mekanisme perhitungan DBH untuk daerah ialah: 1) membagi penerimaan PBB bagian pusat sebesar 10% secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota, 2) alokasi DBH SDA Kebutuhan Dana Reboisasi sebesar 40% dibagi kepada kabupaten dan kota penghasil untuk mendanai rehabilitasi hutan dan lahan di wilayahnya.

2.1.6 E-Government

2.1.6.1 Konsep dan Definisi E-Government

Secara nyata teknologi telah membuat proses bisnis menjadi lebih efektif dan efisien serta menawarkan kemudahan pada proses bisnis, seperti peningkatan tata kelola untuk menyampaikan informasi secara *real time*. Melihat peran pentingnya teknologi yang begitu besar, belakangan ini ada upaya dari pemerintah di berbagai negara di dunia untuk mencoba menghadirkan penerapan teknologi dalam kegiatan pemerintahannya dengan harapan teknologi dapat memberikan efisiensi melalui penyederhanaan dan otomatisasi pengiriman layanan (Manoharan &

Ingrams, 2018). Kebutuhan akan penggunaan teknologi di pemerintahan memunculkan suatu konsep pemerintahan berbasis elektronik atau dengan istilah *e-government*. Secara sederhana, PBB maupun *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) mendefinisikan *e-government* sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan layanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat.



Gambar 2.2 Proses Terciptanya *E-Government*

Sumber: Zuhakim (2012)

Namun Marche dan McNiven (Davison et al., 2005) menyampaikan bahwa, banyak pihak menilai bahwa institusi pemerintah merupakan institusi yang bersifat konservatif atau dinilai lebih lambat untuk berubah dalam mengadopsi inisiatif baru daripada organisasi di bidang komersial. Sehingga Dunleay et al (dalam Manoharan & Ingrams, 2018) menyatakan diperlukannya suatu reformasi digital yang mentransformasikan model administrasi yang kaku ke modes berbasis kebutuhan yang disesuaikan dengan kebutuhan warga negara.

Konsep *e-government* menurut Indrajit (2016) berkembang di atas tiga kecenderungan, yaitu:

1. Masyarakat dibebaskan memilih cara seperti apa dan bagaimana bila ingin berinteraksi dengan pemerintah maupun melakukan transaksi selama 24 jam.
2. Masyarakat bebas memilih saluran apa yang akan digunakan untuk mengakses layanan publik, baik itu yang masih bersifat tradisional ataupun yang modern, baik yang disediakan oleh pemerintah atau yang dikerjasamakan dengan pihak lain.
3. Pemerintah harus menjadi pemeran utama dalam mewujudkan apa yang diharapkan oleh masyarakatnya

2.1.6.2 Tujuan dan Manfaat *E-Government*

Terjadinya pandemi seperti saat ini menjadi momentum yang baik bagi pemerintah untuk bisa menghadirkan layanan pemerintah yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Namun mewujudkan hal tersebut bukanlah suatu perkara yang mudah. Cara kerja yang semakin digital menghadirkan tantangan yang lebih besar dalam lingkungan yang sangat teregulasi (Benjamin & Potts, 2018). Manoharan & Ingrams (2018) menyebutkan bahwa proyek – proyek IT di instansi sektor publik akan menghadapi tantangan kelembagaan yang hampir sama dengan proyek pemerintah lainnya seperti ambiguitas tujuan, struktur kompleks, masalah hukum dan peraturan, dan proses pemilihan. Oleh karenanya diperlukan banyak pertimbangan, saran, dan masukan, serta dampaknya yang perlu diperhatikan dengan baik dalam menerapkan *e-government* seperti anggaran

yang besar, ketersediaan infrastruktur yang memadai serta kemampuan SDM yang handal dan professional. Selain itu, dukungan dan komitmen dari pimpinan juga sangat diperlukan dalam implementasi *e-government* tersebut.

Namun dari semua permasalahan tersebut, *e-government* akan memberikan banyak manfaat. Zulhakim (2012) menyebutkan bahwa manfaat dari *e-government* adalah: 1) terbangunnya lingkungan yang kompetitif dan adanya ruang untuk partisipasi publik, 2) birokrasi yang lebih efisiensi, 3) bertambahnya penerimaan daerah. Al Gore dan Tony Blair (Indrajit, 2016) menyebutkan manfaat dari *e-government* antara lain terjadinya perbaikan kualitas layanan pemerintahan, terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam rangka penerapan GCG, berkurangnya biaya dan memberikan peluang bertambahnya penerimaan, dan lebih responsif. Sedangkan manfaat yang disampaikan oleh Indrayani (2020) adalah: 1) proses yang cepat dalam transaksi, 2) peningkatan layanan dan partisipasi masyarakat, 3) penerimaan daerah yang lebih besar dan mencegah penipuan, 4) ketersediaan informasi selama 24 jam sehari, dan 5) penyederhanaan birokrasi.

2.1.6.3 Tahapan dan Model *E-Government*

E-Government saat ini telah berkembang dengan pesat, namun dari beberapa literatur yang tersedia menyebutkan bahwa tidak ada langkah baku dalam tahapan perkembangan *e-government* itu sendiri. Tahapan ini sebenarnya merupakan hal penting guna mengetahui proses suatu

perkembangan dalam implementasi *e-government*. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut ini dijelaskan tahapan dari *e-government*, yaitu:

1. PBB memperkenalkan lima tahapan perkembangan *e-government* (Indrayani, 2020) yang didasarkan pada seberapa baik fungsi dan informasi pemerintah disajikan di web. Model tahapan ini dapat menjadi dasar untuk studi *benchmarking* internasional bagi negara - negara anggota. Tahapannya adalah:

Tahap ke-1: Informasi yang disajikan masih terbatas dan mendasar. Kehadiran secara *online e-government* terdiri dari halaman web dan/atau situs resmi. Kebanyakan informasi tetap statis dengan beberapa pilihan bagi warga.

Tahap ke-2: Pemerintah memberikan sumber kebijakan publik dan pemerintahan yang lebih besar dari informasi saat ini dan mencapai seperti kebijakan, hukum dan peraturan. Pengguna dapat mencari informasi dan dokumen dengan bantuan beberapa fitur yang tersedia.

Tahap ke-3: Layanan *online* pemerintah memasuki modus interaktif dengan akses ke bentuk aplikasi dan pembaharuan. Situs ini diperbaharui dengan keteraturan yang lebih besar untuk menyimpan informasi saat ini dan *up to date* untuk publik.

Tahap ke-4: Tahap dimana dimungkinkannya interaksi antara warga dan pejabat pemerintah. Ini termasuk pilihan untuk bermain pajak, menerapkan untuk kartu ID, dan paspor. Warga mampu membayar layanan publik yang relevan. Penyedia barang dan jasa dapat mengajukan penawaran melalui link aman.

Tahap ke-5: Merupakan tingkat yang paling canggih dalam inisiatif e-government. Hal ini ditandai dengan adanya integrasi G2G, interaksi G2C. Pemerintah mendorong partisipasi pengambilan keputusan musyawarah dan bersedia untuk melibatkan masyarakat dalam dialog dua arah yang terbuka. Pemerintah secara aktif mengumpulkan sejumlah pandangan publik tentang kebijakan publik, dan pembuatan hukum.

2. Indrajit (2016) serta Zuhakim (2012) memperkenalkan tiga tahapan dalam perkembangan *e-government*, yaitu:

Tahap ke-1: *Publish*, tahap ini adalah tahap yang paling mudah karena biasanya hanya berskala kecil, hampir sebagian besar aplikasi tidak membutuhkan sumber daya yang besar dan bervariasi. Pada tahap *publish* ini pemerintah berusaha memperluas akses terhadap informasi publik dan komunikasi namun pemerintah

baru sebatas memberikan informasi melalui *website* tanpa adanya umpan balik.

Tahap ke-2: *Interact*, komunikasi dua arah telah terjalin dan terdapat dua layanan yang disediakan yaitu adanya fasilitas dalam mencari data dan layanan dimana publik dapat berdiskusi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tahap ke-3: *Transact*, pada tahap ini hampir sama dengan tahap *interact* namun sudah terjadi transaksi perpindahan uang, Fase terbilang rumit dan diperlukan keamanan agar menjamin kerahasiaan.

Berdasarkan penjelasan mengenai tahapan perkembangan *e-government* diatas dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi yang baik perlu adanya interaksi antara pemerintah dengan pengguna layanan itu sendiri (baik itu masyarakat, pemerintah lain, maupun entitas bisnis). Tahapan tersebut akan membentuk suatu model interaksi dalam implementasi *e-government*. Model – model tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah ke masyarakat (*Government to Citizens*)

Tujuan utama dari model ini untuk meningkatkan dan memperbaiki hubungan interaksi serta kebutuhan dan kepentingan masyarakat (rakyat).

2. Pemerintah ke bisnis (*Government to Business*)

Informasi yang dimiliki pemerintah sangat dibutuhkan oleh organisasi bisnis, sehingga terciptanya hubungan yang baik dan lancar akan menguntungkan pemerintah.

3. Pemerintah ke pemerintah (*Government to Governments*)

Ditunjukkan dalam pertukaran informasi guna terciptanya kelancaran kerja sama antar pemerintah di dunia.

4. Pemerintah ke pegawai (*Government to Employees*)

Ditunjukkan dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai pemerintah sebagai pelayan masyarakat.

2.1.6.4 E-Government di Indonesia

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pentingnya penerapan teknologi tersebut dalam kegiatan pemerintah serta untuk mendukung proses pembangunan. Inisiatif pemerintah dalam upaya reformasi birokrasi guna menghadirkan implementasi teknologi dalam kegiatan pemerintah terlihat saat ditetapkannya Inpres No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam menghadirkan pemerintahan dengan basis teknologi informasi dan komunikasi. Instruksi tersebut merupakan langkah awal pemerintah baik pusat dan daerah untuk melaksanakan proses transformasi dari pemerintahan tradisional menuju *e-government* dan juga telah memacu pemerintah pusat dan daerah untuk berlomba membuat aplikasi *e-government*. Hal ini terlihat dari statistik yang disampaikan oleh pandi.id

bahwa sampai bulan Juni 2022 saja domain go.id telah mencapai 3.337 domain.

Namun kondisi *e-government* saat awal berkembang masih berada pada level *emerging*, yaitu dimana pemerintah telah memiliki beberapa situs *website* namun penyediaan informasi masih terbatas dan statis (Yunita & Aprianto, 2018). Manoharan & Ingrams (2018) menjelaskan bahwa tahap seperti itu adalah tahapan *e-information*, dimana informasi elektronik terdiri dari pembentukan dasar situs web yang menerbitkan pengumuman layanan publik atau fakta dalam mode katalog. Hal senada disampaikan oleh Davison et al (2005) bahwa pada saat berlaku inisiatif *e-government* tahap awal, ada perebutan untuk mendapatkan layanan atau halaman web sebanyak mungkin dengan sedikit memperhatikan kualitas, tingkat layanan atau kesesuaian untuk warga negara.

Pada perkembangannya demi memperkuat hadirnya *e-government*, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan seperti UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PP No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik hingga akhirnya ditetapkan Perpres No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang membuat istilah *e-government* di Indonesia saat ini lebih dikenal dengan SPBE. Selain ditujukan peningkatan pelayanan publik, SPBE juga ditujukan dalam upaya mendukung kebijakan pemerintah terkait Satu Data Indonesia (SDI) yang merupakan usaha

pemerintah dalam melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan utamanya yang berkaitan dengan ketersediaan data.

Penerapan SPBE bukan hanya sekadar penggunaan teknologi, melainkan mendorong adanya integrasi dan keterpaduan dalam menerapkan SPBE itu sendiri. Banyak peran transformasi digital tidak terintegrasi dengan baik ke dalam struktur organisasi yang ada, ini menciptakan tantangan yang berkaitan dengan adopsi, serta keputusan desain produk (Benjamin & Potts, 2018). Oleh karenanya dalam aspek layanan, kedepan secara nasional akan terdapat satu interoperability dalam penggunaan aplikasi-aplikasi secara nasional. Menanggapi hal tersebut, terdapat empat ruang lingkup SPBE yang harus diperhatikan yaitu tata kelola terpadu, proses bisnis dan data yang saling terintegrasi, layanan yang terintegrasi. Sehingga pemerintah merasa perlu untuk membangun sinergi SPBE secara nasional yang kemudian dibentuklah Rencana Induk SPBE Nasional. Selain itu pemerintah juga menyusun Arsitektur SPBE dengan tujuan memberikan arahan dalam proses integrasi bisnis, data dan informasi, pembangunan infrastruktur SPBE, maupun aplikasi SPBE, serta keamanan SPBE demi terciptanya layanan SPBE yang terpadu secara nasional.

Dalam rangka percepatan dan juga menciptakan adanya keterpaduan serta memberikan pemahaman yang sama maka dilakukan bimbingan dalam menerapkan SPBE yang dilakukan oleh Tim Koordinasi SPBE yang secara struktural berada langsung di bawah Presiden dengan tanggung jawab untuk melakukan koordinasi serta menerapkan kebijakan SPBE baik pada tingkat

pusat maupun daerah. Tim Koordinasi SPBE Nasional dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.2 Tim Koordinasi SPBE Nasional

No	Nama	Jabatan	Tanggung Jawab
1	Menteri PANRB	Ketua	Mengoordinasikan seluruh program SPBE secara nasional, mengoordinasikan proses bisnis pemerintahan, dan menetapkan manajemen risiko, SDM, dan perubahan.
2	Menteri Dalam Negeri	Anggota	Mengoordinasikan proses bisnis SPBE dan mengoordinasikan penerapan SPBE secara nasional.
3	Menteri Keuangan	Anggota	Mengoordinasikan perencanaan serta penganggaran pelaksanaan SPBE secara nasional.
4	Menteri Kominfo	Anggota	Mengoordinasikan pembangunan aplikasi dan infrastruktur TIK, membuat kebijakan umum audit TIK, dan melaksanakan manajemen TIK dan layanan.
5	Menteri PPN/Bappenas	Anggota	Mengoordinasikan perencanaan SPBE, tata kelola, dan manajemen data.
6	Kepala BSSN	Anggota	Melaksanakan pengamanan SPBE, menyusun standar keamanan SPBE, dan menetapkan manajemen dan melaksanakan audit keamanan SPBE.
7	Kepala BPPT	Anggota	Melaksanakan audit infrastruktur dan aplikasi umum secara nasional dan menetapkan manajemen pengetahuan dan alih teknologi.

Sumber: spbe.go.id

2.1.6.5 E-Government di Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah harus mengambil inisiatif dalam menghadirkan pelayanan pemerintah berbasis elektronik. Berbeda dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah adalah pihak yang langsung bersinggungan

dengan masyarakat, pihak yang lebih mengetahui kebutuhan masyarakatnya di daerah masing-masing. Di Amerika sendiri, pemerintah daerah menjadi pihak yang terdepan dalam adopsi *e-government* (Manoharan & Ingrams, 2018). Diharapkan dengan adanya adopsi *e-government* oleh pemerintah daerah dapat mencapai wilayah atau masyarakat yang lebih luas sehingga dapat mengurangi kesenjangan teknologi yang ada antara warga di kota dengan warga yang berada di desa.

Terkait dengan implementasi dan percepatan SPBE di pemerintahan daerah, baru-baru ini Presiden telah menetapkan Keppres No 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Bentuk percepatan dan perluasan digitalisasi yang dimaksud adalah belanja dan pendapatan daerah akan bertransformasi menjadi transaksi digital/non tunai dan juga berlaku untuk pembayaran di masyarakat. Iskandar Simorangkir selaku Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian selaku Ketua Tim TPPD menjelaskan bahwa hasil pilot project elektronifikasi transaksi di 12 pemerintah daerah mampu membantu meningkatkan pendapatan asli daerah dengan rata-rata kenaikan sebesar 11 persen (ekon.go.id, 2021). Hal tersebut tentu menjadi solusi yang baik bagi pemerintah daerah karena pendapatan asli daerah adalah salah satu faktor kunci dalam tingkat kemandirian daerah.

Lebih lanjut, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman Elektronifikasi Transaksi Pemerintah

Daerah (ETP) (djpb.kemenkeu.go.id, 2020) menjelaskan bahwa tujuan dari diterapkannya ETP ini adalah:

1. Diharapkan ETP menjamin hasil pembangunan dari APBN dan APBD sehingga bermanfaat bagi ekonomi dan masyarakat.
2. Melalui ETP diharapkan tidak lagi sibuk dalam proses pengumpulan data namun akan beralih menjadi data analysis, sehingga data tersebut dapat dianalisis lebih dalam dalam rangka mendukung perumusan kebijakan yang bersifat strategis.
3. Otomatisasi transaksi pajak pada saat pembayaran sehingga penerimaan pajak meningkat.
4. ETP mendorong perbaikan pelayanan publik karena adanya perbaikan berkelanjutan dan reformasi birokrasi yang makin baik.

2.1.6.6 Evaluasi *E-Government* di Indonesia

Pesatnya perkembangan *e-government* menciptakan kebutuhan mendesak untuk evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja *e-government* di dunia (Deng et al., 2018). Kunstelj dan Vintar (dalam Deng et al., 2018) menyampaikan bahwa dalam melaksanakan evaluasi mengenai kesiapan *e-government* perlu dikaji terkait kematangan lingkungan *e-government* serta mengidentifikasi factor-faktor yang memungkinkan untuk pengembangan *e-government*.

Evaluasi *e-government* di Indonesia dimulai tahun 2007 oleh Kominfo dengan nama Peningkatan *e-Government* Indonesia (PeGI) yang dilaksanakan di tingkat Kementrian/Lembaga, Provinsi, dan juga

Kabupaten/Kota. Namun khusus untuk Kabupaten/Kota dilakukan secara bergilir setiap tahunnya. Harapannya dengan dilaksankannya PeGI tersebut dapat memberikan peningkatan TIK di seluruh instansi sebagai upaya dalam memberikan rekomendasi serta menjadi suatu wadah dalam mempermudah implementasi antar instansi pemerintah. Terdapat lima dimensi *e-government* yang dievaluasi pada PeGI, yaitu kebijakan, kelembagaan infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Bobot yang dimiliki setiap dimensi sama rata karena dirasa penting, adanya keterkaitan dan menopang satu dengan yang lainnya.

Evaluasi Peningkatan *E-Government* di Indonesia (PeGI) terakhir kali dilaksanakan pada tahun 2015, sedangkan di tahun 2016 dan 2017 tidak dilaksanakan dan dimulai kembali pada tahun 2018 dengan format penilaian *e-government* berdasarkan penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Permen PAN & RB No 5 Tahun 2018 sebagai dasar dalam pelaksanaan evaluasi. Penilaian evaluasi tersebut dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu: 1) tahap perencanaan, tahap untuk melakukan berbagai macam persiapan seperti instrument evaluasi, tim evaluator, dan melakukan sosialisasi evaluasi; 2) tahap pelaksanaan, bertujuan untuk mengumpulkan data dan analisis evaluasi mandiri, evaluasi dokumen, proses wawancara, dan/atau peninjauan lapangan; 3) tahap pelaporan, bertujuan untuk menyusun hasil dan rekomendasi. Pada tahap pelaksanaan evaluasi SPBE menggunakan empat metode, yaitu:

1. Evaluasi mandiri, dengan memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan, memberikan tanggapan serta disampaikannya bukti pendukung oleh penilai internal.
2. Evaluasi dokumen. Jawaban/tanggapan dan bukti pendukung yang diberikan kemudian dinilai oleh evaluator eksternal.
3. Wawancara. Dilakukannya proses tanya jawab atau klarifikasi oleh evaluator eksternal terhadap evaluator internal terhadap jawaban/tanggapan dan bukti-bukti pendukung yang telah diberikan.
4. Observasi lapangan. Dilakukannya peninjauan ke lapangan oleh evaluator eksternal untuk memvalidasi terhadap penilaian penjelasan dan bukti – bukti yang disertakan.

Penilaian pada evaluasi SPBE menggunakan pendekatan tingkat kematangan (*maturity level*) dalam menilai sejauh implementasi SPBE pada instansi pusat dan daerah. Tingkat kematangan akan memberikan arahan pengembangan SPBE pada *output* dan dampak yang lebih baik. Adapun penilaian tersebut menggunakan struktur penilaian yang terdiri dari domain, aspek dan indikator, yang setiap unsur tersebut memiliki bobot masing – masing yang berbeda. Tabel 2.3 menyajikan bobot untuk masing – masing domain dan aspek, sedangkan nilai indikator didapat dengan membagi bobot aspek dengan jumlah indikator yang tertera pada aspek tersebut.

Tabel 2.3 Persentase Bobot Penilaian SPBE

Domain dan Aspek Penilaian	Jumlah Indikator	Total Bobot
Domain 1 Kebijakan Internal SPBE	17	17%
Aspek 1 Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	7	7%
Aspek 2 Kebijakan Internal Layanan SPBE	10	10%
Domain 2 Tata Kelola SPBE	7	28%
Aspek 3 Kelembagaan	2	8%
Aspek 4 Strategi dan Perencanaan	2	8%
Aspek 5 Teknologi Informasi dan Komunikasi	3	12%
Domain 3 Layanan SPBE	11	55%
Aspek 6 Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik	7	35%
Aspek 7 Layanan Publik Berbasis Elektronik	4	20%

Sumber: Permen PAN & RB Nomor 5 Tahun 2018

Berdasarkan tabel nilai bobot penilaian SPBE tersebut maka dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Indeks SPBE}_{i,t} = (\text{domain1} \times \text{bobot}) + (\text{domain2} \times \text{bobot}) + (\text{domain3} \times \text{bobot}) \dots 5$$

$$\text{Domain}_n = \left(\frac{\text{bobot aspek } n}{\text{bobot domain } n} \times \text{nilai aspek} \right) + \left(\frac{\text{bobot aspek } n}{\text{bobot domain } n} \times \text{nilai aspek} \right) \dots 6$$

$$\text{Aspek}_n = \frac{\text{nilai indikator}}{\text{jumlah indikator}} \dots 7$$

Nilai Indeks SPBE yang dihasilkan kemudian diinterpretasikan dari tingkat kematangan pelaksanaan SPBE dengan melihat tabel berikut:

Tabel 2.4 Interpretasi Indeks SPBE

Nilai Indeks	Predikat	Keterangan
4,2 – 5,0	Memuaskan	Adanya peningkatan kualitas tata kelola secara berkesinambungan dengan hadirnya kebijakan internal yang mengatur mekanisme evaluasi berkelanjutan dan manajemen perubahan. Layanan SPBE dapat beradaptasi

		terhadap perubahan kebutuhan baik secara internal maupun eksternal.
3,5 < 4,2	Sangat Baik	Adanya integrasi antara proses tata kelola yang satu dengan yang lainnya dan dapat diukur secara kuantitatif dalam hal kinerja dengan didukung adanya kebijakan internal yang mengatur proses integrasi tata kelola dengan pengukuran kinerja tersebut. Layanan SPBE diberikan melalui integrasi dengan layanan SPBE lain.
2,6 < 3,5	Baik	Kebijakan internal telah mengatur adanya standarisasi dalam proses tata kelola oleh semua unit organisasi namun belum mengatur keselarasan antar proses tata kelola. Layanan SPBE diberikan melalui pertukaran informasi dan layanan.
1,8 < 2,6	Cukup	Dasar – dasar manajemen telah diterapkan dalam proses tata kelola, dapat didefinisikan maupun didokumentasikan, namun pelaksanaannya baru sebatas standar masing – masing unit organisasi. Kebijakan internal sudah dilegalisasi, namun masih bersifat parsial atau sectoral. Layanan SPBE sudah bersifat interaksi dua arah.
<1,8	Kurang	Tata kelola baru dilaksanakan sewaktu – waktu, tidak terorganisir dengan baik, tidak adanya pemantauan, dan hasil tidak dapat diprediksi. Belum tersedianya kebijakan internal atau masih dalam konsep. Layanan SPBE diberikan masih bersifat satu arah.

Sumber: Permen PAN & RB Nomor 5 Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa semakin tinggi indeks SPBE yang diperoleh suatu pemerintah, baik pusat maupun daerah maka semakin baik implementasi SPBE-nya dan dapat diartikan bahwa pemerintah tersebut telah memiliki tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, adanya keterpaduan dan kesinambungan, akuntabel, terciptanya interoperabilitas serta adanya keamanan, sesuai dengan prinsip SPBE.

2.2 Kajian Empiris

Astiti & Mimba (2016) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Belanja Rutin dan Belanja Modal Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa belanja rutin tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan belanja modal memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan.

Sari & Mustanda (2019) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah menghasilkan pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Badung sedangkan PAD dan belanja modal menghasilkan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Badung.

Novitasari & Novitasari (2019) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Pajak, Retribusi, DBH, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Daerah menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja modal berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan DBH dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Normalita & Mahmud (2017) dalam penelitian yang berjudul *Analysis of Capital Expenditure and Its Implications on Local Financial Independence* menunjukkan bahwa dana dan aset yang seimbang tahun lalu (t-1) memiliki efek positif pada belanja modal (year t) dan Dana Insentif

Daerah (DID) tidak berpengaruh pada belanja modal. Belanja modal memiliki efek positif pada kemandirian keuangan lokal.

Aminah et al., (2019) dalam penelitian yang berjudul *Pengaruh Size, Wealth, Intergovernmental Revenue dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah* menunjukkan bahwa variabel size, wealth, intergovernmental revenue dan belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Defitri (2020) dalam penelitian yang berjudul *Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat)* menunjukkan bahwa belanja modal memiliki dampak signifikan dan arah negatif terhadap kemandirian keuangan, tetapi belanja modal yang terjadi masih kurang merata atau rendah sehingga banyak ketimpangan tingkat kemandirian keuangan antar daerah. Belanja pegawai memiliki arah koefisien yang negatif ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi belanja pegawai, akan menyebabkan kemandirian pembangunan daerah akan semakin rendah.

Susila et al., (2021) dalam penelitian yang berjudul *Determinants of Capital Expenditure and Its Effect on Regional Financial Performance: a Study on District and City in West Nusa Tenggara Province of Indonesia* menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal tetapi tidak dengan Dana Perimbangan dan SILPA. Sedangkan Belanja modal yang direalisasikan memiliki efek positif yang

signifikan terhadap kinerja keuangan daerah yang diukur dengan kemandirian. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya belanja modal yang terealisasi juga merupakan kinerja keuangan daerah tertinggi dalam hal peningkatan kemandirian daerah.

Suambara & Damayanti (2020) dalam penelitian yang berjudul *The Influence of Regional Revenue, Balancing Funds, And Capital Expenditure on Regional Financial Performance* menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah sedangkan belanja modal negatif dan tidak signifikan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Wijaya & Solikhin (2021) dalam penelitian yang berjudul *The Influence the Level of Regional Wealth, Capital Expenditure, Intergovernmental Revenue and BPK Audit Findings on Local Government Performance with Government Size as Moderating Variable (Study at Regency/ City Government in Jambi Province)* menunjukkan bahwa tingkat kekayaan daerah, belanja modal dan Intergovernmental Revenue memiliki efek positif yang signifikan dan temuan audit BPK memiliki efek negatif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Purwokoadi (2014) dalam penelitian yang berjudul *Pengaruh Penerapan Aplikasi e-government Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kinerja Cash Administration* menunjukkan bahwa penerapan *system e-banking* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja *cash*

administration dan penerapan aplikasi pendapatan (SAP) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja *cash administration*.

Bahtiar et al., (2021) dalam penelitian yang berjudul *Digital Government* dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Aplikasi SAMSAT Mobile Jawa Barat (SAMBARA) di Jawa Barat menunjukkan bahwa Pada *variable demand* (layanan digital yang diberikan) realisasi penerimaan pajak bermotor melalui layanan online berbasis aplikasi SAMSAT Mobile Jawa Barat cukup berkembang dan mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Avianto & Amelia (2021) dalam penelitian yang berjudul Penerapan *EGovernment* Melalui Sistem Informasi Pengendalian Tagihan (Sintag) Di Sekretariat Jenderal MPR RI menunjukkan bahwa dalam penerapan *e-government* melalui Sistem Informasi Pengendalian Tagihan (SINTAG) di Sekretariat Jenderal MPR RI belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa kendala pada komponen kesiapan pemerintah dalam menerapkan *e-government*.

Rahmatunnisa et al., (2021) dalam penelitian yang berjudul Analisis Efektivitas Pelayanan Permohonan Perizinan Mendirikan Bangunan Dengan Berbasis Elektronik Serta Kontribusinya Pada Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa retribusi izin mendirikan bangunan yang sudah berbasis elektronik masih dinilai sangat kurang kontribusinya terhadap PAD.

Imawan & Wahyudin (2014) dalam penelitian yang berjudul Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010- 2012 menunjukkan bahwa secara parsial variabel belanja modal berpengaruh negatif, Ukuran dan *Wealth* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara simultan variabel Ukuran, *Wealth*, *Leverage*, dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Arsallya et al., (2021) dalam penelitian yang berjudul *Analysis of factors affecting capital expenditures and their implications on government financial performance provinces in Indonesia 2011-2019* menunjukkan bahwa secara parsial bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai positif dan tidak mempengaruhi Belanja Modal. Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, dan SiLPA memiliki nilai positif dan berpengaruh terhadap Belanja Modal. Secara bersamaan, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, dan SiLPA mempengaruhi Belanja Modal. Kemudian Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, SiLPA dan Belanja Modal secara bersamaan tidak mempengaruhi Kinerja Keuangan.

Mappiasse (2018) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah; tingkat kekayaan daerah serta opini audit tidak berpengaruh

signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Sulsel, sedangkan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan jumlah belanja daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, serta ukuran legislatif dan temuan audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Sulsel

Muttaqin et al., (2018) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten menunjukkan bahwa pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Selanjutnya dari hasil yang diperoleh bahwa dana Perimbangan secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Modal ini terlihat masih adanya sinergitas pusat melalui desentralisasi kepada pemerintah daerah dalam berkontribusi terhadap alokasi keuangan negara. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah artinya sinergitas antara masyarakat dan sektor publik dapat terlaksana jika pengelolaan telah terlaksana dengan baik.

Maulina et al., (2021) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan menunjukkan hubungan positif dan hasil yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, variabel belanja modal dan

ukuran pemerintah daerah juga menunjukkan hubungan yang positif, namun tidak menunjukkan hasil yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hamzani et al., (2022) dalam penelitian yang berjudul Implikasi Belanja Modal dan *E-Government* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Bangka Belitung dan Sumatera Selatan menunjukkan bahwa belanja modal pada penelitian ini tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dari rasio kemandirian. Beberapa faktor penyebabnya antara lain adalah pelaksanaan kegiatan yang kurang optimal, rendahnya alokasi maupun realisasi dari belanja modal itu sendiri dan terjadinya fenomena *flypaper effect* pada belanja modal. Implementasi *e-government* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan dapat diartikan bahwa peningkatan skor SPBE akan membuat kinerja keuangan daerah semakin baik. Hadirnya adanya layanan pemerintahan berbasis elektronik terutama dalam konteks penerimaan pajak maupun retribusi daerah atau pendapatan asli daerah lainnya mampu memberikan peningkatan penerimaan daerah. Hal ini tentu menjadi modal dasar, dalam rangka membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan asli daerahnya, yang tentu juga akan membuat tingkat kemandirian daerah naik.

Rifai (2019) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di

Provinsisulawesi Tengah menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil secara simultan terhadap belanja modal. Serta terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil secara parsial terhadap belanja modal. Sedangkan dana alokasi khusus secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Tabel 2.5 Kajian Empiris

No	Peneliti, Tahun, Tempat penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Desak Nyoman Yulia Astiti & Ni Putu Sri Harta Mimba (2016), Bali	Belanja modal dan Kinerja Keuangan Pemerintah	Belanja Rutin	Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa belanja rutin tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan belanja modal memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. (Astiti & Mimba, 2016)	ISSN: 2302-8559 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.14.3 (2016) Hal: 1924-1950
2	Ni Made Diah Permata Sari & I Ketut Mustanda (2019), Bali	Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Pemerintah	Ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah	Ukuran pemerintah daerah menghasilkan pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan	ISSN : 2302-8912 E-Jurnal Manajemen, Vol. 8, No. 8, 2019 :4759-4787

				pemerintah daerah di Kabupaten Badung sedangkan PAD dan belanja modal menghasilkan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Badung. (Sari & Mustanda, 2019)	
3	Maya Novitasari & Lita Novitasari (2019), Semarang	Belanja Modal	Pajak, Retribusi, DBH, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemandirian Daerah	Hasil dari penelitian ini adalah pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja modal berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan DBH dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. (Novitasari & Novitasari, 2019)	INVENTORY : Jurnal Akuntansi Vol. 3 No. 2 Oktober 2019
4	Normalita & Mahmud (2017), Madiun	Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Kemandirian Keuangan Daerah	Dana Insentif Daerah (DID)	Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan penelitian ini adalah bahwa dana dan aset yang seimbang tahun	AAJ 6 (2) (2017) Accounting Analys Journal Journal.unnes.ac.id

				<p>lalu (t-1) memiliki efek positif pada belanja modal (year t) dan Dana Insentif Daerah (DID) tidak berpengaruh pada belanja modal. Belanja modal memiliki efek positif pada kemandirian keuangan lokal. (Normalita & Mahmud, 2017)</p>	
5	<p>Iim Nur Aminah, Nunuy Nur Afiah, Arie Pratama (2019), Bandung</p>	<p>Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</p>	<p><i>Size, Wealth, Intergovernmental Revenue</i></p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel size, wealth, intergovernmental revenue dan belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (Aminah et al., 2019)</p>	<p>SIKAP, Vol 3 (No. 2), 2019, hal 147-165 p-ISSN: 2541-1691 e-ISSN: 2599-1876</p>
6	<p>Defitri (2020), Padang</p>	<p>Belanja Modal dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</p>	<p>Belanja Pegawai</p>	<p>Belanja modal memiliki dampak signifikan dan arah negatif terhadap kemandirian keuangan, tetapi belanja modal yang terjadi masih kurang merata atau rendah sehingga</p>	<p>Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi Vol. 19, No. 02, December 2020</p>

				<p>banyak ketimpangan tingkat kemandirian keuangan antar daerah. Belanja pegawai memiliki arah koefisien yang negatif ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi belanja pegawai, akan menyebabkan kemandirian pembangunan daerah akan semakin rendah. (Defitri, 2020)</p>	
7	<p>Susila, Irwan, Hamdani (2021), Mataram</p>	<p>Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Kinerja Keuangan</p>	<p>PAD dan SILPA</p>	<p>PAD memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal tetapi tidak dengan Dana Perimbangan dan SILPA. Sedangkan Belanja modal yang direalisasikan memiliki efek positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan daerah yang diukur dengan kemandirian. Hal</p>	<p>Universitas Mataram, RJOAS, 2(110), February 2021, DOI https://doi.org/10.1855/rjos.2021-02.08</p>

				ini menunjukkan bahwa tingginya belanja modal yang terealisasi juga merupakan kinerja keuangan daerah tertinggi dalam hal peningkatan kemandirian daerah. (Susila et al., 2021)	
8	I Gusti Putu Putra Suambara & Ni Putu Ayu Darmayanti (2020), Bali	<i>Balancing Funds, Capital Expenditure, and Regional Financial Performance</i>	Regional Revenue	Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah sedangkan belanja modal negatif dan tidak signifikan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. (Suambara & Darmayanti, 2020)	American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR) e-ISSN :2378-703X Volume-4, Issue-6, pp-220-225
9	Rico Wijaya & Agus Solikhin (2021), Jambi	Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Daerah	Tingkat Kekayaan Daerah dan Dana Transfer	Hasil penelitian ini adalah tingkat kekayaan daerah, belanja modal dan Intergovernmental Revenue memiliki efek positif yang signifikan dan temuan audit BPK memiliki efek negatif terhadap	UNISSET 2020, December 12, Kuningan, Indonesia DOI 10.4108/eai.12-2020.2305009

				kinerja pemerintah daerah. (Wijaya & Solikhin, 2021)	
10	Purwokoadi (2014), Surabaya	Penerapan Aplikasi <i>e-government</i>	Kinerja <i>Cash Administration</i>	Hasil Penelitian ini adalah penerapan <i>system e-banking</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja <i>cash administration</i> dan penerapan aplikasi pendapatan (SAP) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja <i>cash administration</i> . (Purwokoadi, 2014)	DIA, Jurnal Administrasi Publik ISSN: 0216-6496 Juni 2014, Vol. 12, No. 1, hal 1 - 18
11	Bahtiar, Myrna, Susanti (2021), Jatinangor	<i>Digital Government</i>	Hanya satu variabel	Pada variable <i>demand</i> (layanan digital yang diberikan) realisasi penerimaan pajak bermotor melalui layanan online berbasis aplikasi SAMSAT Mobile Jawa Barat cukup berkembang dan mengalami peningkatanan setiap tahunnya. (Bahtiar et al., 2021)	Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, Agustus 2021, Volume 7, Nomor 2 (e-berbasis aplikasi ISSN: 2620-3499 p-ISSN:2442-949X)

12	Avianto & Amelia (2021), Jakarta	Penerapan <i>E-Government</i>	Hanya satu variabel	Dari hasil pembahasan dan serangkaian analisis yang telah dilakukan di Sekretariat Jenderal MPR RI, maka diperoleh kesimpulan bahwa dalam Penerapan e-government melalui Sistem Informasi Pengendalian Tagihan (SINTAG) di Sekretariat Jenderal MPR RI belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa kendala pada komponen kesiapan pemerintah dalam menerapkan e-government. (Avianto & Amelia, 2021)	<i>International Journal of Social and Public Administration</i> Vol.I No.I (April 2021)
13	Rahmatunnisa, Suwondo, Supriatna (2021), Bandung	Pelayanan IMB berbasis elektronik	Hanya satu variabel	Retribusi izin mendirikan bangunan yang sudah berbasis elektronik masih dinilai sangat kurang	<i>Indonesian Accounting Research Journal</i> Vol. 1, No. 2, February 2021, pp. 317 – 327

				kontribusinya terhadap PAD. (Rahmatunnisa et al., 2021)	
14	Riswanda Imawan & Agus Wahyudin (2014)	Belanja Modal dan Kemandirian Keuangan Daerah	Ukuran, Wealth, dan Laverage	Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial variabel belanja modal berpengaruh negatif, Ukuran dan Wealth berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara simultan variabel Ukuran, Wealth, Leverage, dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. (Imawan & Wahyudin, 2014)	AAJ 3 (2) (2014) Accounting Analysis Journal http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aa
15	Mega Riandini Asrsallya, Azwardi, Yusnaini	Capital Expenditure, and Government Financial Performance	Local Own Revenue, Balanced Funds, Economic	Secara parsial bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai positif dan tidak	INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN BUSINESS

	(2021), Palembang		Growth, and Excess of Budget Calculation (SiLPA)	mempengaruhi Belanja Modal. Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, dan SiLPA memiliki nilai positif dan berpengaruh terhadap Belanja Modal. Secara bersamaan, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, dan SiLPA mempengaruhi Belanja Modal. Kemudian Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, SiLPA dan Belanja Modal secara bersamaan tidak mempengaruhi Kinerja Keuangan (Arsallya et al., 2021	AND SOCIAL SCIENCE 10(5)(2021) 95-106. IJRBS VOL 10 NO 5 ISSN: 2147- 4478 Available online at www.ssbfnec.c om
16	Annas L. Mappiasse (2018), Surakarta	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Karakteristi k Daerah, Temuan Audit dan Opini Audit	Hasil penelitian menunjukkan ukuran pemerintah daerah; tingkat kekayaan daerah	Reposistory.un nes.ac.id. Tahun 2018. Universitas Sebelas Maret,

				serta opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Sulsel, sedangkan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan jumlah belanja daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, serta ukuran legislatif dan temuan audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Sulsel. (Mappiasse, 2018)	Fakultas Ekonomi.
17	Eky Ermal Muttaqin, Warsani Purnama Sari, Pandapotan Ritonga & Dinda Fadillah (2018), Medan	Dana Perimbangan dan Belanja Modal	Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian menunjukkan pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Selanjutnya dari hasil yang diperoleh bahwa dana Perimbangan	Economics, Business and Management Science Journal, 1(1) 2021: 22-28, DOI: https://doi.org/10.34007/ebms.j.v1i1.7

secara parsial
berpengaruh positif
terhadap Belanja
Modal ini terlihat
masih adanya
sinergitas pusat
melalui
desentralisasi
kepada pemerintah
daerah dalam
berkontribusi
terhadap alokasi
keuangan negara.
Pendapatan Asli
Daerah dan Dana
Perimbangan
secara simultan
berpengaruh positif
dan signifikan
terhadap Belanja
Daerah artinya
sinergitas antara
masyarakat dan
sektor publik dapat
terlaksana jika
pengelolaan telah
terlaksana dengan
baik.
(Muttaqin et al.,
2018)

18	Afia Maulina, Mustafa Alkamal, & Nabilla Salsa Fahira (2021), Tangerang	Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	PAD dan Ukuran Pemerintah Daerah	Hasil penelitian menunjukkan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan menunjukkan hubungan positif	Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research.
----	---	---	---	---	--

				dan hasil yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, variabel belanja modal dan ukuran pemerintah daerah juga menunjukkan hubungan yang positif, namun tidak menunjukkan hasil yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. (Maulina et al., 2021)	http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar
19	Ibnu Hamzani, Nunuy Nur Afiah, dan Sri Mulyani (2022), Jatinangor	Belanja Modal dan E-Government terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Hanya satu variabel	Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal pada penelitian ini tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dari rasio kemandirian. Beberapa faktor penyebabnya antara lain adalah pelaksanaan kegiatan yang kurang optimal, rendahnya alokasi maupun realisasi	<i>Indonesian Governance Journal</i> (Kajian Politik Pemerintahan) ISSN: 2721-1991 https://10.24905/igj.5.2.2022.70-83 Volume: 5 No: 2 Oktober 2022

dari belanja modal
itu sendiri dan
terjadinya
fenomena flypaper
effect pada belanja
modal.
Implementasi e-
government
berpengaruh
signifikan terhadap
kinerja keuangan
pemerintah daerah
dan dapat diartikan
bahwa peningkatan
skor SPBE akan
membuat kinerja
keuangan daerah
semakin baik.
Hadirnya adanya
layanan
pemerintahan
berbasis elektronik
terutama dalam
konteks
penerimaan pajak
maupun retribusi
daerah atau
pendapatan asli
daerah lainnya
mampu
memberikan
peningkatan
penerimaan daerah.
Hal ini tentu
menjadi modal
dasar, dalam
rangka membantu

				pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan asli daerahnya, yang tentu juga akan membuat tingkat kemandirian daerah naik. (Hamzani et al., 2022)	
20	Rachmawati A. Rifai (2019), Palu	Dana Perimbangan dan Belanja Modal	Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil secara simultan terhadap belanja modal. Serta terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil secara parsial terhadap belanja modal. Sedangkan dana alokasi khusus secara parsial berpengaruh	e-Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 7, Juli 2017 hlm 169- 180 ISSN: 2302-2019

signifikan terhadap
belanja modal.
(Rifai, 2019)

Hafizha Salma Shabira (2023)

Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Implementasi *E-Government* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Barat Tahun 2018 – 2022)

Variabel yang digunakan: Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Implementasi *E-Government* sebagai variabel bebas, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebagai variabel terikat.

2.3 Kerangka pemikiran

Belanja modal merupakan suatu pengeluaran yang bertujuan untuk mendapatkan asset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari setahun yang digunakan dalam memberikan pelayanan publik. Sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai ditambah dengan pelayanan yang baik dalam melayani masyarakat akan meningkatkan rasa kepercayaan sehingga barang/jasa yang ditawarkan oleh pemerintah akan menjadi pilihan utama. Mardiasmo (dalam Yuliani, 2019) mengungkapkan bahwa dengan meningkatnya pelayanan publik yang diberikan pada akhirnya akan memberikan pengaruh dengan terjadinya peningkatan partisipasi masyarakat yang terlihat dari adanya kenaikan pada penerimaan daerah.

Pirade et al (2018) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa pengeluaran pembangunan berpengaruh signifikan dan berdampak positif terhadap pendapatan, dengan kata lain pembangunan berbagai sarana dan prasarana sektor publik akan berujung meningkatnya penerimaan daerah.

Oleh karenanya sudah saatnya pemerintah daerah dalam menentukan prioritas penggunaan belanja modal dengan memperhatikan kegiatan mana saja yang dapat membantu dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai faktor penting dalam mencapai kemandirian daerah.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Fasoranti (2012) bahwa pemerintah daerah perlu mengalokasikan belanja daerah yang lebih besar serta menjadi prioritas utama untuk sektor-sektor produktif (belanja modal) karena terlihat dari hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa belanja modal secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian oleh Normalita & Mahmud (2017) juga menyatakan bahwa kemandirian keuangan secara positif dapat dipengaruhi oleh belanja modal, sehingga semakin meningkatnya belanja modal maka dapat mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah.

Dalam era desentralisasi, setiap pemerintahan daerah memang dituntut agar menumbuh kembangkan kemandirian dalam meningkatkan potensi daerahnya sebagai wujud kinerja yang baik dan suatu bentuk kesiapan dalam menghadapi otonomi daerah. Sumber penerimaan daerah terbesar berasal dari pendapatan asli daerah dan transfer dari pusat, misalnya dana perimbangan.

Dalam penelitian kali ini, dana perimbangan yang merupakan sumber penerimaan yang dialokasikan dari pusat sebagai penunjang kebutuhan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Pendapatan asli daerah sudah cukup erat kaitannya secara positif terhadap kinerja keuangan daerah karena

memang potensi yang dihasilkan masing-masing mampu menggambarkan pertumbuhan daerah tersebut. Namun, berbeda dengan dana perimbangan yang berasal dari transfer dana APBN dan pengalokasiannya diatur oleh undang-undang sesuai dengan potensi dan kebutuhan tiap daerah. Walaupun begitu, dana perimbangan dapat dipertimbangkan keberadaannya sebagai penunjang kinerja keuangan pemerintah daerah yang merupakan gambaran perubahan suatu pembangunan daerah tersebut. Sjafrizal mengungkapkan bahwa: “Perubahan penerimaan (berupa PAD dan dana perimbangan) dan belanja daerah akan langsung mempengaruhi kinerja pembangunan daerah yang bersangkutan”. Beberapa hal pun diungkapkan oleh Pheni Chalid, salah satunya menyatakan bahwa: “Pemberian kewenangan yang luas dalam perimbangan keuangan daerah akan berpotensi memunculkan sikap euphoria dari daerah yang akan menyebabkan daerah kurang memperhatikan kinerja keuangan”. Selain itu, Sigid Widagdo memaparkan bahwa kapasitas kabupaten dan kota pemerintah daerah untuk memenuhi tuntutan kinerja dalam otonomi daerah tergantung pada dana perimbangan yang diberikan oleh pusat. Peneliti menyimpulkan ada keterkaitan antara dana perimbangan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan teori yang menghubungkan keduanya.

Adanya berbagai manfaat serta keunggulan dari digunakannya teknologi tersebut oleh pemerintah maka ada tujuan yang ingin dicapai, salah satunya adalah dalam meningkatkan pendapatan daerah (Indrajit, 2016; Indrayani, 2020; Zuhakim, 2012). Olaoye & Atilola (2018)

menyatakan bahwa tujuan utama diterapkannya *e-government* adalah untuk meningkatkan pendapatan dan memungkinkan adanya pembayaran secara sukarela terhadap pembayaran pajak maupun retribusi oleh masyarakat. Peningkatan tersebut dapat disebabkan karena adanya partisipasi aktif dari masyarakat, area jangkauan masyarakat dan daerah yang lebih luas serta mampu menekan kecurangan dalam transaksi yang dapat menyebabkan aliran kas masuk ke daerah berkurang. Selain itu *e-government* juga dapat mengurangi biaya dalam kepatuhan pajak melalui proses penurunan waktu dan juga sumber daya yang digunakan oleh wajib pajak dalam mengurus kepentingan pajak, sehingga turunnya biaya ini memungkinkan adanya peningkatan iklim usaha dan alokasi sumber daya yang tentunya diharapkan akan berdampak dalam meningkatkan pendapatan bagi pemerintah (Kochanova et al., 2019). Peningkatan pendapatan daerah tentu sangat diharapkan oleh seluruh pemerintah daerah karena merupakan faktor penting dari kinerja keuangan atau yang dalam hal ini adalah kemandirian daerah. Sutopo et al (2017) bahkan sampai menyebutkan bahwa proses meningkatnya kinerja pemerintah dapat disebabkan oleh faktor adanya penerapan dari *e-government*.

Sebelum diterapkannya teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan pemerintahan, masyarakat dalam melaksanakan pembayaran pajak/retribusi daerah dilakukan secara manual seperti dengan mendatangi langsung dinas pajak daerah/bank terkait. Hal ini bagi sebagian masyarakat terutama bagi yang berada di daerah terpencil tentu akan terasa

memberatkan karena perlu menempuh jarak cukup jauh dengan waktu yang tidak sedikit, belum lagi harus mengantre setibanya di dinas pajak daerah. Hal tersebut memakan banyak waktu dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karenanya ada kecenderungan pada masyarakat untuk tidak melakukan kewajibannya dalam membayar pajak/retribusi daerah. Bagi pemerintah daerah tentu ini menjadi potensi berkurangnya pendapatan daerah.

Menanggapi hal tersebut pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan terkait penerapan elektronifikasi dalam transaksi keuangan daerah dengan dikeluarkannya peraturan PP No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Selain itu dengan perkembangan teknologi saat ini dan dengan harga yang terjangkau, maka hampir sebagian besar orang telah memiliki smartphone. Hal ini tentu menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk bisa menciptakan proses pembayaran pajak/retribusi seperti proses pada saat berbelanja online atau dalam menggunakan aplikasi perbankan, yaitu dengan adanya aksesibilitas yang mudah dalam melakukan pembayaran dari lokasi yang berbeda dan pada waktu yang berbeda pula (Olaoye & Atilola, 2018). Kemudahan yang diberikan diharapkan membuat masyarakat lebih berkontribusi dalam membayar pajak/retribusi daerah. Masyarakat tidak perlu lagi menghabiskan waktu yang lama dalam perjalanan dan tidak perlu lagi mengantre hanya sekedar membayar pajak cukup dengan membawa smartphone dan terkoneksi ke internet maka transaksi sudah dapat


dilakukan. Hal ini juga menjadi bentuk komitmen dari pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakatnya.

Upaya untuk menerapkan transaksi elektronik di pemerintah terus dilakukan, terutama di pemerintah daerah. Menko Perekonomian Airlangga (ekon.go.id, 2021) menyatakan bahwa dari beberapa daerah yang menjadi pilot project terkait elektronifikasi transaksi keuangan daerah, menghasilkan terjadinya peningkatan PAD dengan rata-rata 11 persen. Hasil yang sama juga didapat dari penelitian yang dilakukan oleh Bahtiar et al (2021) dan Hakim et al (2021) yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor setelah digunakannya layanan *online* seperti Samsat *Mobile* mampu memberikan peningkatan penerimaan daerah yang signifikan setiap tahunnya di Provinsi Jawa Barat. Lebih lanjut Hakim et al (2021) menjelaskan bahwa penggunaan Samsat Keliling Jawa Barat (Sembara) yang berbasis android telah diakses dan diunduh mencapai lebih dari 1 juta pengguna, yang menandakan bahwa wajib pajak di Jawa Barat lebih memilih menggunakan layanan yang mudah diakses. Hasil positif juga didapat oleh Aris et al (2020) dengan melihat penerapan perpajakan online di Surakarta dengan hasil terjadinya peningkatan pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir setelah diterapkannya alat pemantauan pajak online dan hasil lainnya adalah sistem tersebut dapat mengurangi kemungkinan kebocoran pajak, sehingga pajak dapat dikumpulkan secara optimal.

Telah diterangkan sebelumnya bahwa pendapatan asli daerah merupakan faktor krusial dalam kemandirian daerah sebagai bagian dari

kinerja keuangan. Sehingga sudah saatnya instansi pemerintah baik pusat dan daerah perlu memberikan perhatian serius dan nyata terhadap penerapan teknologi di kegiatan pemerintahan. *E-Government* juga dapat mendorong pemerintah dalam melaksanakan tertib administrasi, serta membantu pemerintah dalam pengumpulan dan pengolahan data secara cepat dan juga pelaporan secara akurat serta meminimalkan terjadinya tindak pidana korupsi. Keterbukaan publik juga menjadi salah satu manfaat yang bisa ditawarkan dalam penerapan *e-government*, sehingga masyarakat dapat mengetahui kinerja pemerintahnya dan lebih kritis dalam memberikan saran perbaikan sehingga kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah akan mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Berdasarkan uraian tersebut, kerangka pemikiran penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- \longrightarrow = Parsial
 \dashrightarrow = Simultan

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan belum didasarkan pada fakta fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2013:64).

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Belanja Modal secara parsial berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Jawa Barat Tahun 2018 – 2022.
2. Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Jawa Barat Tahun 2018 – 2022.
3. Implementasi *e-government* secara parsial berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Jawa Barat Tahun 2018 – 2022.
4. Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Implementasi *E-Government* secara simultan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Jawa Barat Tahun 2018 – 2022.